



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Kisaran
dalam catatan perkara (Pasal 209
Ayat (2) KUHAP)

NOMOR : 80/ PID.C / 2024 / PN. Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

1. Nama lengkap : **AGUS PRAYETNO;**
2. Tempat lahir : Balam;
3. Umur/tgl lahir : 19 Tahun/ 16 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I
Desa Lubuk Cuik Kecamatan Lima Puluh
Pesisir Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2024;

Terdakwa Tidak Ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Yang bersidang :

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. : Hakim;

Sitiurmala Sitorus, S.H. :Panitera Pengganti;

M.A.A.Harahap, SH : Penyidik Pembantu;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum
kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut
Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi ke ruang sidang.

Selanjutnya Penyidik membaca uraian perbuatan Terdakwa yang
diajukan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / 95 / XI / 2024 / SU / RES.
B. BARA / Sek. L. Puluh tanggal 14 November 2024, yang diterima Pengadilan

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 80/Pid.C/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran berdasarkan surat Pengiriman berkas perkara Nomor : B/318/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira Pukul 18.05 WIB bertempat di Blok 015 L Afdeling III Perk.PTPN IV TIU Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu yang pada saat itu Saksi Rohandi dan Jefri Gunawan sedang melaksanakan patroli di Seputaran areal Blok 015 L Afdeling III ,kemudian Saksi Rohandi melihat Terdakwa sedang melintas di areal 015 L tersebut dengan membawa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit kemudian Saksi Rohandi dan Jefri Gunawan memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan menanyakan tentang apa yang di bawa dan mengapa bisa masuk ke areal Blok 015 L Afdeling III tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari suatu blok 015 L Afdeling III Perk.Tanah Itam ulu kemudian Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu untuk mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu mengalami kerugian sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu : Kasno, Rohandi dan Jefry Gunawan dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatukan Putusan dalam perkara Terdakwa Agus Prayetno;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 80/Pid.C/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan penyidik atas diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira Pukul 18.05 WIB bertempat di Blok 015 L Afdeling III Perk.PTPN IV TIU Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu yang pada saat itu Saksi Rohandi dan Jefri Gunawan sedang melaksanakan patroli di Seputaran areal Blok 015 L Afdeling III ,kemudian Saksi Rohandi melihat Terdakwa sedang melintas di areal 015 L tersebut dengan membawa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit kemudian Saksi Rohandi dan Jefri Gunawan memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan menanyakan tentang apa yang di bawa dan mengapa bisa masuk ke areal Blok 015 L Afdeling III tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari suatu blok 015 L Afdeling III Perk.Tanah Itam ulu kemudian Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu untuk mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu mengalami kerugian sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini dengan tujuan pemidanaan yaitu

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 80/Pid.C/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik Terdakwa menjadi orang yang baik sehingga dapat terjadi *restitution in integrum* (mengembalikan kepada keadaan semula), dimana Terdakwa kembali menjadi orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu mengalami kerugian sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRAYETNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 Nopol.BK 2254 LNA warna hitam list merah;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari ini **Senin**, tanggal **18 November 2024**, oleh **Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M.A.A.Harahap, SH Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.